


**LAPORAN PENGKAJIAN HUKUM TENTANG
MEKANISME BANTUAN MILITER ASING
DI INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Oleh :
**Tim Pengkajian Hukum Yang Diketuai :
Fachrudin, SH., MH**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
TAHUN 2007**

A. Latar Belakang

Bencana alam merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadinya. Seperti halnya bencana alam Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), berimbas pula di kepulauan Nias Sumatera Utara yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Akibat bencana tsunami tersebut banyak menimbulkan kerugian baik korban jiwa yang mencapai lebih dari 100.000 orang meninggal serta korban hilang yang mencapai puluhan ribu jiwa dan juga harta benda yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah. Di samping itu hampir seluruh sarana dan prasarana serta bangunan di kota Banda Aceh, Meulaboh, Aceh Jaya dan sekitarnya tersapu bersih.

Seluruh rakyat Indonesia langsung bergerak untuk membantu saudara, sebangsa dan setanah air yang sedang mengalami musibah terhebat dalam sejarah keberadaan umat

manusia. Pada minggu-minggu pertama sampai dengan minggu ke dalapan, partisipasi rakyat Indonesia untuk membantu akibat bencana tsunami, serentak berlangsung di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan dana, makanan, pakaian, obat-obatan, relawan, dokter, para medis dan tenaga teknisi berdatangan ke wilayah Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.

Pemerintah Republik Indonesia, tidak berdaya dalam menangani bencana alam tsunami, walaupun seluruh rakyat telah bahu membahu untuk membantu, dengan terpaksa meminta bantuan internasional untuk segera mengatasi akibat bencana alam tsunami tersebut. Diantara kepedulian yang luar biasa dari masyarakat internasional, seperti biasa pihak militerlah yang selalu ditugaskan paling awal untuk menanggulangi bencana alam tsunami tersebut.

Kedatangan militer asing dari berbagai negara sahabat, dengan dilengkapi peralatan perang modern dan canggih yang dapat digunakan dalam misi kemanusiaan mencapai lebih dari 4.000 orang personil. Puluhan heliporter dan kapal perang,

pesawat angkutan berat Hercules C 130 dari militer asing yang mengangkut bahan makanan, obat-obatan, air bersih dan lain-lain. Nangroe Aceh Darussalam seolah-olah sedang dikuasai oleh negara asing, TNI dan Polri dengan jumlah pesawat heliporter dan kapal perang yang terbatas terlihat sangat kecil dan tidak ada artinya, jika dibandingkan dengan kekuasaan militer asing yang beroperasi kemanusiaan di Nangroe Aceh Darussalam.

Fenomena yang memprihatinkan tersebut, jika dipandang dari kedaulatan negara memang sangat tragis . Hal ini berkenaan dengan masalah hukum atau peraturan perundang-undangan, baik menyangkut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Dasar 1945, karena kesemuanya dilanggar dan diabaikan dengan alasan kedaruratan yang merupakan faktor pembenar.

Sebagai dasar hukum yang dipakai berkenaan dengan bantuan militer asing dalam penanggulangan bencana alam tsunami di Nangroe Aceh Darussalam, menurut Marsekal Muda

TNI F. Djoko Poerwoko yaitu pemberlakuan praktek internasional yang dikenal dengan SOFA¹ (Status Of Force Agreement) terhadap semua kekuasaan militer asing yang sedang beroperasi di Nangroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan General Rule of International Law, SOFA dapat dipakai sebagai praktek hukum yang mengikat, karena kesepakatan ini mengatur aktivitas militer di satu negara dalam kondisi tidak perang. Kondisi ini dapat diterjemahkan dalam rangka latihan bersama, kunjungan, atau membantu kegiatan di luar kepentingan militer, tetapi menggunakan peralatan dan personel militer.

Secara umum SOFA mengatur masalah yuridiksi, yaitu eksklusif negara pengirim (sending state), yuridiksi negara penerima (receiver state/host), serta pengatur bersama yuridiksi antar negara pengirim dan penerima. Atau secara singkat dapat

dikatakan, SOFA mengatur hak dan kewajiban termasuk akses ke negara penerima dan pengirim dalam koridor bidang hukum.

Walaupun telah ada SOFA sebagai landasan hukum dalam penerapan bantuan militer asing, akan tetapi Negara Indonesia juga harus tetap mempunyai suatu bentuk Undang-undang yang mengatur tentang bantuan militer asing. Hal ini untuk lebih menjaga kedaulatan Negara kita, walaupun dengan alasan kemanusiaan tetapi belum tentu alasan itu sepenuhnya benar. Ada kemungkinan juga dalam melakukan misi kemanusiaan itu, militer asing juga melakukan kegiatan mata-mata dan hal ini yang perlu diwaspadai.

Melihat hal tersebut di atas, maka suatu pengkajian hukum mutlak perlu dilakukan untuk mencari pemecahan masalah ataupun sebagai antisipasi dalam menyiapkan produk hukum dalam rangka menanggulangi keadaan darurat yang disebabkan oleh suatu bencana alam.

¹ F. Djoko Poerwoko, http://goup.Google.co.id/group/alt.culture.indonesia/browse_thread/thread/420ba4da40294f55/667c299072d294d4%23677c299072d294d4?sa=X&oi=groupsr&start=1&num=3.

B. Identifikasi Masalah Hukum

Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka identifikasi masalah hukum yang perlu dikaji adalah :

1. Bagaimana status hukum bantuan militer asing dalam rangka penanggulangan bencana di Indonesia?
2. Sejauhmana peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur masalah bantuan militer asing dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pengkajian hukum ini untuk mengumpulkan berbagai pemikiran dan konsep hukum yang berkembang diantara pakar dan semua pihak tentang mekanisme bantuan militer asing di Indonesia dalam penanggulangan bencana alam.

Sedangkan tujuan dari pengkajian ini adalah dalam rangka pembinaan dan pembangunan hukum nasional, khususnya tentang perlunya Undang-Undang tentang Bencana Alam Nasional.

D. Ruang Lingkup Pengkajian

Kegiatan pengkajian hukum ini terutama akan difokuskan pada penelaahan peraturan-peraturan yang ada kaitannya pada bantuan militer asing dalam penanggulangan bencana di Indonesia

E. Jadwal Kegiatan

Kegiatan pengkajian hukum ini mulai dilaksanakan dari bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember dalam tahun anggaran 2006. Berakhirnya kegiatan pengkajian hukum dengan diserahkannya laporan akhir dari kegiatan.

F. Personalia Tim

Ketua : Fachrudin, SH., MH

Sekretaris : Arief Rudianto, S.Ag

Anggota : 1. Bambang Widarto, SH., MH

2. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, MSc

3. Krishna Adi Poetranto

4. Yopi Haryadi, SH

5. Ahmad Ubbe, SH., MH., APU

6. Hj. Hesty Hastuti, SH., MH
7. Suharyo, SH., MH
8. Mosgan Situmorang, SH., MH
9. Drs Danu Winata
10. Srie Hudyati, SH

Asisten : 1. Idayu Nurilmi, SH

2. Purwono

Pengetik: 1. Mad Ali Saputra

2. Sumidi

BAB II

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN BANTUAN MILITER

ASING

DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

A. Peraturan-Peraturan Di Indonesia

Dalam alinea ke 4 UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah diharapkan mampu melindungi bangsa dari segala bentuk ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan yang dihadapi oleh bangsa baik dari luar maupun dari dalam negeri. Perlindungan terhadap juga meliputi memberikan perlindungan terhadap bangsa akibat terjadinya bencana alam.

Kemudian dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 diatur ketentuan yang merupakan hak asasi warga negara yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Hal ini mengandung pengertian dalam situasi dan kondisi terjadinya bencana alam, setiap warga negara mempunyai hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta hidup sejahtera lahir dan batin. Kemudian pada pasal 28

I ayat (4) UUD 1945 pemerintah yang mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan pemajuan, dan pemahaman hak asasi manusia warga negara Indonesia , dan masuk hak untuk bertempat tinggal dan memiliki lingkungan hidup yang sehat serta sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu dalam suatu bencana alam yang terjadi di wilayah negara RI, Pemerintah wajib melakukan penanggulangan dan pemenuhan hak asasi warga negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 h ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Pada saat ini Indonesia belum memiliki Undang-undang yang mengatur tentang penanggulangan bencana alam. Pada tatanan Undang-undang hal yang sudah diatur adalah pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan transportasi penerbangan sebagaimana diatur dalam UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan dan Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan transportasi laut sebagaimana diatur dalam UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran .

Dengan demikian lingkupnya baru dalam hal pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan transportasi penerbangan dan pelayaran, tidak termasuk penanggulangan bencana alam.

Atas dasar UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, di keluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan tersebut ternyata tidak hanya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, tetapi termasuk pula dalam bencana alam dan musibah lainnya ². Dengan demikian pengaturan dalam PP Nomor 36 Tahun 2006 ini lebih luas dari pada amanat yang dinyatakan sebagai dasar pembentukannya dalam UU Nomor 15 Tahun 1992 dan UU Nomor 21 Tahun. Sebaiknya pada masa mendatang harus diatur ketentuan hukum pada tatanan Undang-undang yang mengatur bencana alam.

Begitu pula Peraturan Pemerintahnya juga tidak hanya mengatur tindakan pencarian dan pertolongan saja, bahwa harus

² Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2006 : Pencarian dan Pertolongan (search and Rescue) atau disingkat SAR meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan Jiwa manusia yang hilang atau khawatir hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya

lebih luas dari itu termasuk penanggulangannya, baik pengobatan, peraturan, dan rehabilitasinya. Begitu pula harus diatur ketentuan hukum yang berkaitan dengan bantuan militer asing dalam penanggulangan bencana alam.

Undang-undang yang terkait dengan bencana antara lain juga terdapat dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang pada Pasal 7 ayat (2) angka 9, 12 dan angka 13, dimana dalam angka 9 dinyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia membantu tugas pemerintah di daerah³. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) angka 12 dinyatakan bahwa dalam tugas operasi militer selain perang TNI bertugas untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan sedangkan dalam angka 13 dinyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).

³ Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam penjelasan angka 9 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.

B. Ketentuan Internasional

Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh suatu negara asing dengan melibatkan militer mereka umumnya tidak diatur dalam suatu perjanjian internasional. Namun demikian terdapat beberapa Negara yang mensyaratkan bahwa keberadaan militer mereka di wilayah Negara lain harus dilengkapi dengan suatu perjanjian internasional yang dikenal dengan *Status of Forces Agreement* (SOFA). Dalam hal ini, yang diatur dalam SOFA tersebut bukanlah bantuan kemanusiaannya tetapi status hukum terhadap kehadiran personel militer dan sipil asing di wilayah suatu Negara.

Isi perjanjian SOFA selalu memuat ketentuan mengenai status, hak-hak istimewa (*privileges*) dan kekebalan-kekebalan (*immunities*) yang diberikan oleh Negara tuan rumah kepada personel militer maupun sipil asing.

1. Status, hak istimewa dan kekebalan

Ciri yang menonjol dari SOFA adalah pemberian status kepada personel militer dan sipil asing sesuai dengan status dari staf administrasi dan teknis misi diplomatic yang diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

Pasal 37 Ayat 2 Konvensi Wina tahun 1961 menyebutkan :

“Members of the administrative and technical staff the mission together with members of their families forming part of their respective households, shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State enjoy the privileges and immunities specified in Articles 29 to 35, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 1 of Article 31 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also enjoy the privileges specified in Article 36, paragraph 1, in respect of articles imported at the time of first installation”

Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 yang dirujuk oleh Pasal 37 Ayat 2 diatas antara lain menyebutkan bahwa mereka tidak dapat diganggu gugat, ditangkap dan ditahan (Pasal 29), tempat tinggal mereka tidak dapat diganggu gugat, termasuk dokumen dan hak milik yang ada di dalamnya (Pasal 30), mempunyai kekebalan dari yurisdiksi criminal, sipil dan administrative apabila kejahatan/pelanggaran yang dilakukan terjadi pada waktu menjalankan tugas (Pasal 1), pembebasan dari segala jenis/bentuk pajak (Pasal 34), termasuk mempunyai kebebasan dalam mengimpor maupun mengekspor barang (Pasal 36)

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina tahun 1961 tersebut dengan Undang-undang No. 1 tahun 1982 (LN 1982/2 TLN NO. 3211), dengan demikian Indonesia telah mengikat diri ke dalam konvensi internasional tersebut. Pertimbangan yang mendasari perlunya Negara-negara untuk membuat konvensi internasional yang mengatur hubungan diplomatic adalah memberikan Landasan hubungan antara

Negara dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan meningkatkan hubungan persahabatan antar Negara. Pemberian hak istimewa dan kekebalan yang diberikan bukanlah ditujukan untuk memberikan kelebihan atau keuntungan kepada pribadi, tetapi dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan asing beserta stafnya.

2. Praktek SOFA oleh negara-negara

a. Amerika Serikat (AS) merupakan Negara yang memiliki SOFA terbanyak dibandingkan Negara-negara lain. Pemerintah AS pada tahun 2001 menyatakan secara terbuka telah memiliki SOFA dengan 93 negara. Untuk mendukung kehadiran militer mereka di berbagai belahan dunia, Pemerintah AS memiliki 3 jenis SOFA, yaitu :

(1) *Administrative and Technical Status (A and T Status)*, yaitu perjanjian yang memberikan status staf

administrative dan teknis di bawah Kedutaan Besar AS;

(2) *“Mini SOFA”* digunakan untuk kehadiran militer AS dalam jangka pendek (untuk beberapa minggu atau bulan saja) dalam rangka latihan militer atau tanggap darurat atas bencana alam; dan

(3) *Permanent SOFA* adalah SOFA yang lengkap untuk jangka panjang yang juga sering digunakan sebagai salah satu landasan hukum perjanjian keberadaan suatu pangkalan militer.

Untuk SOFA bilateral, perjanjian ini tidak bersifat resiprokal, karena hanya mengatur status, hak istimewa dan kekebalan atas personel militer dan sipil asing (*sending state*) di wilayah Negara penerima (*receiving state/host country*). Berbeda dengan SOFA multilateral seperti perjanjian dalam rangka *North Atlantic Treaty Organisation (NATO)*, yang berlaku secara resiprokal bagi personel militer dan sipil Negara anggota NATO yang menjalankan tugas di wilayah Negara anggota NATO lainnya.

- b. Dalam praktek internasional, bantuan kemanusiaan juga sering dilakukan dalam rangka PBB (personil militer dan sipil dari Negara anggota (PBB).

Dalam hal ini, hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada personil PBB tersebut didasarkan kepada *Convention on the Privileges and Immunities of the United Nation*, 13 February 1946.

3. Elemen dalam SOFA

Elemen-elemen yang dimuat dalam SOFA dapat bervariasi dari suatu perjanjian ke perjanjian lainnya, namun demikian secara umum memuat;

- a. Pengakuan atas yurisdiksi kriminal Negara pengirim atas personil militer dan sipil mereka selama berada di Negara penerima
- b. Pembebasan atas pajak atau punutan lainnya.

- c. Keleluasaan untuk mengimpor dan/atau mengekspor barang bagi keperluan misi maupun personil militer dan sipil Negara pengirim dan Negara penerima tidak dibolehkan melakukan inspeksi, membebani pajak maupun bea atas barang tersebut.
- d. Memberikan kebebasan kepada personil militer dan sipil Negara pengirim untuk memasuki atau keluar dari wilayah Negara penerima dengan menggunakan identitas dan surat tugas yang dikeluarkan oleh institusi militer Negara pengirim.
- e. Personil militer asing dapat menggunakan seragam militer dan membawa senjata jika diperintahkan sesuai dengan perintah tugas oleh atasannya.
- f. Memberikan kebebasan kepada kapal laut, pesawat terbang maupun kendaraan darat Negara pengirim untuk memasuki dan keluar wilayah Negara penerima termasuk pembebasan atas biaya-biaya transit, berlabuh (bagi kapal laut) dan mendarat bagi pesawat terbang) dan pembebasan biaya atas jasa lainnya.

- g. Kebebasan menggunakan alat komunikasi sendiri dan hak untuk menggunakan frekuensi serta dibebaskan atas biaya pengguna frekuensi.
- h. Pengenyampingan atas gugatan perdata terhadap kerusakan, kehilangan, kehancuran harta benda atau luka dan kematian terhadap personil militer dan sipil Negara pengirim. Gugatan perdata pihak ketiga diselesaikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengirim.

4. Pemberlakuan SOFA dalam Hukum Nasional.

Pemberlakuan SOFA dalam hukum nasional ditentukan oleh konstitusi, undang-undang nasional maupun praktek ketatanegaran dari tiap-tiap Negara. Terdapat Negara yang memuat SOFA dalam bentuk pertukaran Nota (*Exchange of Notes*) antar pemerintah dan dapat berlaku sejak diterimanya Nota terakhir yang disampaikan oleh salah satu pihak, tanpa melalui proses ratifikasi. Praktek pembuatan SOFA semacam ini banyak dilakukan oleh AS.

Terdapat juga Negara yang mensyaratkan perlunya SOFA bagi kehadiran militer asing di wilayahnya untuk diratifikasi dengan Undang-Undang, Republik Filipina dalam konstitusinya Article XVIII (*Transitory Provision*) Section 25 menyebutkan:

After the expiration in 1991 of the Agreement between the Republic of the Philippines and the United States of America Concerning Military Bases, foreign military bases, troops, or facilities shall not be allowed in the Philippines except under a treaty duly concurred in by the Senate and when the Congress so requires, ratified by a majority of the votes cast by the people in a national referendum held for that purpose, and recognized as a treaty by the other contracting State.

Dengan demikian, setiap SOFA yang dibuat dengan Negara lain harus dalam bentuk perjanjian internasional dan harus diratifikasi dengan persetujuan 2/3 dari Senat, dan jika dikehendaki oleh Kongres, dilakukan melalui referendum secara nasional.

Singapura mempunyai *Visiting Forces Act* sebagai landasan hukum bagi pemerintah Singapura dalam membuat SOFA, mengingat pengecualian yurisdiksi hukum terhadap pihak asing hanya dapat dilakukan atas dasar Undang-Undang

UUD 1945 tidak memuat ketentuan mengenai hal ini sebagaimana Konstitusi Filipina atau Undang-Undang sebagaimana *Visiting Forces Act* Singapura. Namun apabila ditinjau dari materi muatan perjanjian, maka sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasionaional, SOFA meruakan perjanjian internasional yang harus disahkan dengan Undang-Undang karena menyangkut mengenai keamanan.

BAB III

PROSPEK PENGATURAN BANTUAN MILITER ASING DALAM PENGANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

A. Substansi Pengaturan Ketentuan Hukum

Pada saat ini banyak pihak yang sedang mengembangkan prosedur operasi tetap tentang proses pengambilan keputusan dalam perencanaan operasi militer selain perang yang dilakukan guna menghadapi kontjensi yang meliputi bencana alam, karena akhir-akhir ini beberapa bencana alam besar terjadi di Indonesia. Dalam kaitan dengan operasi militer selain perang (OMSP) TNI untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) angka 12 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 7 ayat (3) dari Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa ketentuan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pad ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. Ketentuan yang mensyaratkan adanya kebijakan dan keputusan politik Negara ini sudah barang tentu akan membuat pelaksanaan bantuan dalam kejadian bencana oleh TNI dapat menjadi sangat birokratis dan memakan waktu yang cukup lama, di lain pihak dalam penanggulangan bencana alam diperlukan kecepatan dan ketetapan

waktu. Seharusnya ketentuan yang mensyaratkan harus adanya kebijakan dan keputusan politik Negara ini ditinjau kembali untuk operasi militer selain perang untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*), karena dalam beberapa kejadian penanggulangan bencana alam di Aceh, Nias, dan Yogyakarta justru TNI berada dalam posisi depan.

Pengaturan substansi hukum dalam penanggulangan bencana alam diharapkan dapat meringankan kecepatan dalam penanganan, efektivitas dan kerjasama sehingga dapat secara optimal dalam penanganan dan penanggulangan bencana alam yang terjadi. Sebagaimana telah diuraikan di atas pengaturan hukum nasional yang berkaitan dengan peran TNI dalam penanganan bencana alam yang terjadi di tanah air pada tataran Undang-Undang telah dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sekalipun perlu peninjauan dalam ayat (3) yang mensyaratkan adanya kebijakan dan keputusan politik Negara terlebih dahulu. Sedangkan pengaturan untuk

bantuan militer asing dalam penanggulangan bencana di Indonesia belum diatur dalam Undang-Undang. Walaupun dalam prakteknya telah terjadi bantuan militer asing dalam penanggulangan bencana alam di Aceh dan Jogyakarta. Substansi hukum bantuan militer asing dalam penanggulangan bencana ala mini sebaiknya menjadi salah satu substansi yang termasuk dalam RUU Penanggulangan Bencana Alam yang pada saat ini sudah diajukan oleh Pemerintah kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pada pengaturan tataran undang-undang substansi hukum yang perlu di masukkan adalah dengan menambahkan bab tentang “Bantuan Militer Asing” dengan pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang pokok saja, antara lain ketentuan yang menyatakan :

- (1) Bantuan militer asing harus atas permintaan dan seijin / sepengetahuan Pemerintah RI atau berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.
- (2) Pemerintah dapat memberikan ijin bantuan militer asing atau membuat perjanjian bilateral atau multilateral dalam penanganan bencana alam di Indonesia, dan kemudian

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimintakan persetujuan.

- (3) Militer asing yang memberikan bantuan dalam penanganan bencana alam di Indonesia tunduk kepada hukum Indonesia sepanjang tidak diatur khusus dalam perjanjian bilateral dan multilateral.
- (4) Selama dalam proses penanganan bencana alam di Indonesia, Militer asing dan Prajurit TNI yang ditugaskan berada di bawah koordinasi Menteri Sosial/Menkokesra Republik Indonesia.

Setelah dasar hukum pada tataran undang-undang dapat diwujudkan perlu diundangkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Militer Asing Dalam Peristiwa Bencana Alam Nasional yang isinya lebih teknis dan rinci. Substansi hukum yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut hendaknya dengan memperhatikan kaidah hukum internasional dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah ada, antara lain dalam United Nations Charter ("Ten Rules Code of Conduct), Status of force Agreement (SOFA).

Dalam U.N. Ten Rules Code of Conduct yang juga telah diadopsi oleh Command Task Forces (CTF) diatur pedoman-pedoman yang harus diindahkan oleh militer suatu Negara dalam melaksanakan tugas di Negara lain sebagai berikut :

1. Dress, think, talk and behave in a manner befitting the dignity of a disciplined, caring, considerate, mature, respected and trusted soldier, displaying the highest integrity and impartiality. Have pride in your position as a member of the CTF and do not abuse or misuse your authority.
2. Respect the law of the land of the host country, their local culture traditions customs and practices.
3. Treat the inhabitants of the host country with respect, courtesy and consideration. You are there as a guest to help them and in so doing will be welcomed with admiration. Neither solicit nor accept any material reward, honor or gift.

4. Do not indulge in immoral acts of sexual, physical or psychological abuse or exploitation of the local population or CTF, especially women and children.
5. Respect and regard the human rights of all. Support and aid the infirm, sick and weak.
6. Property care for and account for all CTF money, vehicles. Equipment and property assigned to you and do not trade or barter with them to seek personal benefits.
7. Show military courtesy and pay appropriate compliment to all members of the mission, including other CTF contingents regardless of their creed, gender, rank or origin.
8. Show respect for and promote the environment, including the flore and fauna, of the host country.
9. Do not engage in excessive consumptionm of traffic in drugs.
10. Exercise the utmost description in handling confidential information and matters of official business which can put lives in danger or soil the image of the CTF.

Dalam tataran perjanjian bilateral atau multilateral diatur hal-hal yang bersifat lebih teknis, antara lain menyangkut tujuan atau lingkup perjanjian pembentukan komisi bersama dan koordinasi, waktu berlakunya perjanjian (terminate of duration), jumlah pasukan yang terlibat, kelengkapan senjata yang dibawa, penggunaan pakaian seragam dan atribut atau tanda khusus yang disepakati dalam perjanjian, Status of Forces Agreements, cara mengakhiri criminal jurisdiction, types of criminal jurisdiction arrangements, cara mengakhiri prjanjian atau pelaksanaan bantuan, dan lingkup bantuan yang disepakati.

SOFA menjadi praktik yang umum berdasarkan General Rule of International Law, bahwa keberadaan pasukan asing di suatu Negara pada masa damai untuk keperluan latihan bersama maupun misi kemanusiaan (membantu korban bencana alam)

untuk jangka waktu tertentu. SOFA dapat dibuat secara bilateral maupun multilateral. Secara umum SOFA mengatur tentang masalah yurisdiksi, yaitu yurisdiksi eksklusif dari Negara pengirim (sending state), yurisdiksi dari Negara penerima (receiving state/host country) dan pengaturan yurisdiksi bersama antar Negara pengirim dan penerima. Dengan kata lain dapat dikatakan SOFA mengatur tentang hak dan kewajiban termasuk akses dari Negara pengirim maupun penerima/tuan rumah. SOFA dibuat secara umum dan tidak terlalu spesifik yang berisi antara lain :

- a. Jumlah anggota militer dan sipil yang dilibatkan.
- b. Pengaturan klaim yurisdiksi. Termasuk di dalamnya kewajiban untuk menghormati hukum nasional Negara tuan rumah, larangan untuk terlibat dalam masalah politik serta pengaturan klaim/pertanggungjawaban atas kerugian yang menimpa penduduk setempat, misalnya terjadi kecelakaan pesawat.
- c. Penggunaan seragam dan senjata api. Pengaturan ini menyangkut masalah kewajiban bagi militer asing bahwa selama official duty harus memakai pakaian seragam dan kartu identitas (ID card) serta dapat dipersyaratkan

larangan membawa senjata api. Namun demikian larangan membawa senjata api membawa konsekuensi tugas menjaga keamanan mereka menjadi tugas TNI.

- d. Prosedur operasi. Pengaturan prosedur operasi ini diperlukan sebagai langkah pengamanan operasi penerbangan dan pelayaran demi keselamatan dan kelancaran bersama. Pengaturan ini menyangkut juga tentang penetapan koridor/jalur darat, laut dan udara. Pengaturan ini menyangkut juga dengan pembatasan pergerakan yang menggunakan media darat, laut maupun udara. Untuk memastikan bahwa pasukan asing itu mematuhi jalur-jalur yang disepakati, maka setiap pergerakannya harus didampingi Liaison Officer (LO) dari Negara tuan rumah.
- e. Pembentukan Komisi bersama. Komisi bersama atau Joint Commission dimaksudkan sebagai wadah untuk mengatasi permasalahan di lapangan yang menyangkut perbedaan mekanisme dan prosedur serta perbedaan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan SOFA. Anggota Komisi Bersama harus mengadakan pertemuan

secara regular sesuai dengan waktu yang telah ditentukan..

- f. Masa berlaku Kesepakatan (Duration and termination). Berisi pengaturan mulai berlaku sampai berakhirnya SOFA, serta prosedur penghentian dan perpanjangan.

Beberapa kendala dalam penyusunan SOFA untuk keterlibatan militer asing untuk penanganan bencana alam antara lain :

- a. Pertama, penyusunan SOFA memerlukan waktu karena harus melalui tahapan negosiasi secara bilateral maupun multilateral. Sedangkan penanganan korban bencana alam memerlukan tindakan segera untuk mencegah lebih banyak korban serta mempercepat proses pemulihan.
- b. Kedua, SOFA merupakan “Pocy Matter” bukan merupakan area dari Komandan Pasukan untuk bernegosiasi. Dengan demikian, maka negosiasi SOFA memerlukan kehadiran pejabat tinggi dari Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri masing-masing Negara yang berpartisipasi.

B. Mekanisme Bantuan Militer Asing Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia

Secara geologis, Indonesia yang terletak di antara 3 lempengan aktif dunia serta di daerah iklim tropis yang mempunyai curah hujan sangat tinggi menyebabkan Indonesia merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan banjir. Secara sosiokultural, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras dan antar golongan sehingga potensial terjadi bencana yang disebabkan oleh ulah manusia seperti kerusakan social. Bencana sendiri mempunyai pengertian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia yang menimbulkan korban yang berskala luas, mengakibatkan gangguan stabilitas dan kesinambungan tata kehidupan serta penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan yang terkoordinasi dalam rangka penanggulangan bencana di Indonesia.

Hakekat dari penanggulangan bencana di Indonesia adalah sebagai wujud upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan pembangunan.

Penanggulangan bencana di Indonesia mempunyai azas yaitu :

1. Kebersamaan dan sukarela
2. Koordinasi dan integrasi
3. Kemandirian
4. Cepat dan tepat
5. prioritas
6. kesiapsiagaan
7. kesemestaan.

Penanggulangan bencana di Indonesia terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

1. Pencegahan, yaitu upaya preventif dan mitigasi untuk meminimalkan dampak akibat bencana.

2. Tanggapan Darurat, yaitu penyelamatan, pemberian bantuan darurat (pangan, kesehatan dan tempat penampungan)
3. Rehabilitasi, yaitu pemulihan fisik dan non fisik akibat bencana.
4. Rekonstruksi, yaitu perbaikan dan pembangunan kembali prasarana dan fasilitas umum.

Mekanisme penanganan bencana di Indonesia, yaitu :

1. Saat terjadi bencana, Satuan Pelaksana (SATLAK) mengendalikan tindakan penanggulangan bencana dan melaporkan kepada SATKORLAK dan BAKORNAS PB
2. Apabila eskalasi meningkat, atau lingkup bencana meliputi lebih dari 2 Kabupaten/Kota, maka kendali penanganannya langsung oleh SATKORLAK PB
3. Jika bencana semakin meningkat dan berdampak nasional, maka BAKORNAS PB mengambil langkah penanganan secara koordinatif di tingkat pusat.

Permasalahan yang timbul dalam penanggulangan bencana di Indonesia salah satunya adalah keterbatasan sarana,

prasarana serta peralatan yang dimiliki oleh instansi pemerintah dan swasta dalam penanganan bencana khususnya pada saat kegiatan pencarian dan pertolongan (Search And Rescue/SAR) di tahap tanggap darurat/pada saat kejadian. Apalagi bila bencana tersebut terjadi dalam skala luas dan besar seperti gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Nanggro Aceh Darussalam dan Nias pada tahun 2004.

Untuk itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kita memerlukan bantuan dari luar negeri, baik dari Negara-negara sahabat maupun organisasi Internasional. Bantuan dari Negara-negara lain biasanya datang dari pihak militer dikarenakan ketersediaan peralatan operasional lapangan yang relative baik dan siap digunakan serta personil yang memadai baik dari segi fisik, mental dan mobilitas dan organisasi serta rantai komando yang baik. Bantuan militer asing diperlukan pada saat yang paling tepat adalah pada *tahap tanggap darurat*. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 Tentang Pencairan dan Pertolongan ditentukan bahwa :

- (1) Unsur SAR Negara lain yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan operasi SAR ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus terlebih dahulu mendaat izin dari Negara Republik Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Rescue Coordination Centre (RCC) atau Perwakilan Negara yang bersangkutan di Indonesia melalui Badan SAR Nasional atau Perwakilan Indonesia di Negara yang bersangkutan untuk pengurusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 20 ditentukan bahwa :

- (1) Unsur SAR Negara lain yang didatangkan atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala biaya bagi unsure SAR Negara lain yang atas keinginannya sendiri membantu pelaksanaan operasi SAR di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa bantuan militer asing, dalam hal ini yang termasuk unsure SAR dimungkinkan untuk membantu penanggulangan bencana di Indonesia terutama pada saat pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*). Akan tetapi harus tetap melalui prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Pertahanan Negara karena mereka memasuki daerah kedaulatan Republik Indonesia. Kedatangan militer asing dalam penanggulangan bencana harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pemerintah Indonesia.

Dalam ketentuan hukum internasional, seperti pada *International Convention on Maritime SAR 1979* yang rencananya akan diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia ditentukan bahwa Peserta konvensi didorong untuk membuat perjanjian SAR dengan Negara tetangga yang kemudian mendirikan SAR Regional, pemusatan fasilitas, prosedur bersama dan pelatihan serta kunjungan *liaison officer*. Dengan demikian, peserta konvensi

diharapkan dapat saling memberikan bantuan dalam penanganan musibah yang terjadi di laut dan pantai agar dapat memberikan bantuan SAR yang efektif, efisien, cepat dan tepat melalui system dan prosedur yang handal dan mantap.

Indonesia sendiri telah melaksanakan/mengadakan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Malaysia, Singapura dan Australia mengenai pelaksanaan SAR bersama di daerah perbatasan dan pelaksanaan latihan SAR bersama.

Selain hal itu, di tingkat regional telah melaksanakan perjanjian negara-negara ASEAN mengenai manajemen dan tanggap darurat penanggulangan bencana (*ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response*) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2005 oleh para Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN, disepakati bahwa Negara-negara ASEAN akan saling membantu dalam penanggulangan bencana yang terjadi terutama pada saat emergency respon (tanggap darurat). Beberapa ketentuan yang terkait dalam perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut :

Article 3

Principles

1. The Sovereignty, territorial integrity and national unity of the parties shall be respected, in accordance with the Charter of the United Nations and Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, in the implementation of this agreement. In this context, each affected Party shall have the primary responsibility to respond to disasters occurring within its territory and external assistance shall only be provided upon the request or with the consent of the affected party.
2. The Requesting or Receiving Party shall exercise the overall direction control, co-ordination and supervision of the assistance within its territory.

Article 9

ASEAN Stand-by Arrangements for Disaster Relief and Emergency

Response

On a voluntary basis, each party shall earmark assets and capacities, which may be available for the regional stand-by

arrangements for the disaster relief and emergency response, such as

:

- a. Emergency response/search and rescue directory;
- b. Military and civilian assets;
- c. Emergency stockpiles of emergency relief items; and
- d. Disaster management expertise and technologies.

Article 10

National emergency response

Each party shall ensure according to their national legislation that necessary measures are taken to mobilize equipment, facilities, materials, human and financial resources required to respond to disaster.

Article 13

Respect of National Laws and Regulations

1. Members of the assistance operation shall refrain from any action or activity incompatible with the nature and purpose of this agreement

2. members of the assistance operation shall respect and abide by all national laws and regulations.

Article 15

Identification

1. Military personnel and related civilian officials involved in the assistance operation shall be permitted to wear uniforms with distinctive identification while performing official duties.
2. for the purpose of entry into departure from the territory of the receiving party, members of the assistance operation shall be required to have:
 - a. an individual or collective movement order issued by or under the authority of the Head of the assistance operation or any appropriate authority of the assisting entity; and
 - b. a personal identity card issued by the appropriate authorities of the assisting Entity.

3. Aircraft and vessels used by military personnel and related civilian officials of the Assisting Entity may use its registration and easily identifiable license plate without tax, licenses and/or any other permits. All authorized foreign military aircrafts will be treated as friendly aircraft and will receive open radio frequencies and identification Friend or Foe (IFF) by the Receiving Party Authorities.

Dari beberapa ketentuan dalam perjanjian tersebut, jelas bahwa personel dan peralatan militer Negara ASEAN dapat memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana di Indonesia atas permintaan Pemerintah Indonesia. Kedatangan bantuan militer asing tersebut tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh militer asing tersebut diutamakan pada saat melakukan pencarian dan pertolongan, yaitu usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran/dan atau penerbangan, atau

bencana atau musibah lainnya. (definisi SAR dalam PP No. 36/2006 tentang Pencarian dan Pertolongan).

Sistem dan prosedur pelaksanaan SAR yang berlaku di Indonesia yaitu bahwa setiap unsure SAR baik dalam negeri maupun luar negeri harus berada dibawah kendali operasi Badan SAR Nasional, yang dalam pelaksanaan operasi di lapangan dilakukan oleh SAR Mission Coordinator (SMC). Dengan demikian semua pergerakan unsure dapat dikoordinasikan dan digerakkan atas perintah SMC sehingga pelaksanaan operasi SAR dapat terlaksana dengan efektif, efisien, cepat dan tepat.

Untuk keberhasilan dalam suatu operasi SAR, maka harus dilalui 5 tahapan kegiatan dan ditunjang oleh 5 komponen SAR dengan memperhatikan tingkat keadaan darurat suatu musibah (emergency phase). Adapun kelima tahapan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1. Tahap Menyadari (awareness stage) yakni saat diketahui/disadari terjadinya suatu keadaan darurat/musibah.

2. Tahap Persiapan (initial Action Stage) yakni saat dilakukan suatu tindakan sebagai tanggapan (respons) adanya suatu musibah yang terjadi.
3. Tahap Perencanaan (Planning stage) yakni saat dilakukan pembuatan rencana operasi yang efektif.
4. Tahap operasi (Operation stage) yakni saat dilakukannya operasi pencarian dan/atau petolongan serta penyelamatan korban musibah secara fisik.
5. Tahap Akhir Penugasan (Mission Conclusion Stage) yakni saat operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsure dikembalikan ke satuan induknya masing-masing.

Sedangkan komponen penunjang pelaksanaan kegiatan SAR adalah sebagai berikut:

1. Organisasi, merupakan struktur organisasi SAR meliputi aspek pengerahan unsure, koordinasi, komando dan pengendalian, kewenangan, lingkup penugasan dan tanggung jawab untuk penanganan suatu musibah.

2. fasilitas, adalah merupakan komponen berupa unsure peralatan perlengkapan serta fasilitas pendukung lainnya yang dapat digunakan dalam operasi SAR.
3. Komunikasi, adalah merupakan sarana komunikasi untuk melakukan fungsi deteksi terjadinya musibah, fungsi komando dan pengendalian operasi serta membina kerjasama/koordinasi selama operasi SAR berlangsung.
4. Perawatan darurat, adalah komponen berupa penyediaan fasilitas perawatan yang bersifat sementara termasuk memberikan dukungan terhadap korban ditempat kejadian musibah sampai ketempat penampungan/fasilitas perawatan yang lebih memadai.
5. Dokumentasi, adalah komponen berupa pendataan laporan/kegiatan analisis serta data kemampuan yang akan menunjang efisiensi pelaksanaan operasi SAR serta perbaikan/pengembangan kegiatan operasi SAR.

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, Pengkajian Hukum Masalah Bantuan Militer Asing Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia, dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

- a. Bencana alam merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi kapan dan dimana akan terjadi.
- b. Dalam menanggulangi bencana, baik itu bencana alam, kecelakaan pesawat, kapal maupun bencana-bencana yang lainnya yang lebih cepat melakukan pencarian dan pertolongan adalah militer.
- c. Dasar hukum yang dipakai berkenaan dengan bantuan militer asing dalam penanggulangan bencana alam tsunami di Nangroe Aceh Darussalam, yaitu pemberlakuan praktek internasional yang dikenal dengan SOFA (Status Of Force Agreement) terhadap semua kekuasaan militer asing yang sedang beroperasi.
- d. Dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah baik Undang-undang tentang pelayaran, penerbangan, Tentara

Nasional Indonesia, Pertahanan Negara maupun Perjanjian Internasional tidak disebutkan secara jelas dan nyata tentang bantuan militer asing dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

B. Saran

Sehubungan dengan belum adanya peraturan yang memadai mengenai bantuan dalam penanggulangan bencana ataupun keadaan darurat yang disebabkan oleh suatu bencana alam di Indonesia yang dilakukan oleh militer asing, maka perlu segera dibuat peraturan yang mengaturnya, sehingga bantuan yang dilakukan oleh militer asing dalam menanggulangi bencana alam di Indonesia ada landasan hukumnya yang kuat.

Walaupun telah ada SOFA sebagai landasan hukum dalam penerapan bantuan militer asing, akan tetapi Negara Indonesia juga harus tetap mempunyai suatu bentuk Undang-undang yang mengatur tentang bantuan militer asing. Hal ini untuk lebih menjaga kedaulatan Negara kita, walaupun dengan alasan kemanusiaan tetapi belum tentu alasan itu sepenuhnya benar. Ada kemungkinan juga dalam melakukan misi kemanusiaan itu, militer

asing juga melakukan kegiatan mata-mata dan hal ini yang perlu diwaspadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Penerbitan Dan Konvensi-Konvensi Internasional

Asean. Asean Agreement On Disaster Management And Emergency Response, 26 Juli 2005

International and Operational Law Department The Judge Advocate General's School U.S. Army. Operational Law and Hand Book, 2003

ICRC. Operational Best Practices Regarding the management of human Remains and Information on the Dead by non Specialis. (From ICRC website).

ICRC. What is international Humanitarian Law, International Humanitarian Law: The essential Rules; Thr Geneva Conventions; The Core of International Humanitarian Law (From ICRC website)

Lazareff, status of Military Forces Under Current International Law, 1971.

Oppenheim, International Law, Volume II, 1955

United Nations Departement of Peacekeeping Operation, Ten Rules Code of Personal Conduct for blue Helmets

United Nations Secretary General's Bulletin, Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law, ST/SGB/1999

United Nations. Convention on the Privileges and immunities of the United Nations, 13 Februari 1946

B. Perundang-undangan Nasional

Undang-undang Nomor 1 tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Undang-undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan

Undang-undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran

Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2006
tentang Pencarian dan Pertolongan

BPHN PUSLITBANG